

**PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN HUKUM BAGI ORANG ASING YANG TIDAK
MEMEGANG PASPOR DI WILAYAH INDONESIA**

***INVESTIGATION AND LEGAL ACTION TO FOREIGNERS WITHOUT PASSPORT IN
INDONESIA TERRITORY***

Muhammad Arief Hamdi

Dosen Politeknik Imigrasi

Jalan Raya Gandul No.4, Cinere, Depok

Seluler: +6281380551878, Surel: muhammadariefhamdi@gmail.com

ABSTRAK

Orang asing yang masuk dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia telah diatur dalam undang-undang meliputi dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administrative keimigrasian, dan penyidikan. Namun beberapa orang asing yang telah habis masa izinnya masih tetap tinggal di wilayah Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang harus ditindaklanjuti oleh petugas keimigrasian. Penegakan hukum yang dapat digunakan berupa tindakan Hukum Pidana maupun Tindakan hukum administratif dan faktor penyebabnya yang sengaja tidak memperpanjang izin tinggal, menjalani proses hukum pidana, menjalani hukum pidana, serta tidak dapat di perpanjang karena alasan darurat. Metode penelitian adalah tipe penelitian normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni primer dan skunder.

Kata kunci: Orang asing, Keimigrasian, Paspor

ABSTRACT

Foreigners who enter and reside in the territory of Indonesia are regulated in the law, including travel documents of the Republic of Indonesia, visas, entry marks and residence permits, immigration controls, immigration administrative actions, and investigations. However, some foreigners who have been granted permission to continue to live in the territory of Indonesia. This is one of the things that must be followed up by immigration officials. Law enforcement that can be used in the form of Criminal Law or administrative legal action and the disabling factors that intentionally do not extend the residence permit, undergo criminal proceedings, undergo criminal law, and cannot be extended for emergency reasons. The research method is a type of normative research. The problem approach uses a legislative approach and a conceptual approach. Sources of legal material used are primary and secondary.

Keywords: Foreigners, Immigration, Passport

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan. Adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa, dan keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional maka semua aspek keimigrasian harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam pengaturan implementasi tugas-tugas keimigrasian secara operasional. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin canggih membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang semakin tinggi. Fenomena ini sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebab setiap negara-negara di dunia mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya. Dampak yang timbulkan semakin bervariasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari arus migrasi, salah satu unsur pelaksana dalam pengawasan lalu lintas orang ke luar masuk wilayah negara adalah institusi keimigrasian.¹ Pengertian keimigrasian, berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No.6/2011 tentang Keimigrasian menyatakan "*Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara*". Dengan meningkatnya arus lalu lintas orang serta hubungan antar negara, diperlukan berbagai pengaturan keimigrasian. Pasal 1 angka 3 UU No.6 /2011 menegaskan bahwa "*Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan*

pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat". Hal ini mempunyai maksud bahwa penyelenggaraan perlintasan orang merupakan perpaduan antara aspek nasional dan internasional. Namun demikian memperhatikan aspek universalitas fungsi keimigrasian maka titik berat tetap terletak pada aspek kedaulatan masing-masing negara.²

Berdasarkan konsepsi kedaulatan, setiap penguasa wilayah suatu negara menetapkan ketentuan hukum yang mengatur dan mengawasi lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah tersebut. Melalui hukum ini, orang asing memperoleh legalitas untuk mengadakan perjalanan ke suatu negara atau berada dan melakukan kegiatan di dalam serta luar dari wilayah negara lain secara sah.³ Ketika melakukan perjalanan lintas negara, setiap warga negara harus membawa dokumen perjalanan yaitu paspor. Paspor memiliki arti tersendiri yaitu merupakan dokumen perjalanan yang memuat identitas diri pemegangnya. Paspor secara umum memuat identitas yang terdiri atas Nama pemegang, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, warga negara dan yang tidak kalah penting adalah Nomor dan masa berlaku Paspor.⁴ Jenis dan warna paspor tiap negara berbeda-beda sesuai dengan keinginan negara yang bersangkutan, tetapi untuk sistem dan keamanan paspor hampir semua negara menerapkan sistem yang sama berdasarkan standar ICAO (Internasional Civil Aviation Organization) atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Karena Indonesia juga merupakan negara anggota ICAO, maka harus menerapkan Paspor standar ICAO. Pada pasal 8 ayat 1 UU No.6/2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa "*Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan*

¹ Dr. M. Imam Santoso, 2007, *Perspektif imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, hlm. 2

² *Ibid.* hlm 2

³ Ajat Sudrajat Havid, 2008, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, hlm. 177

⁴ Sutarmi Syafrie, "Paspor", diakses dari <http://soetarmibkl.blogspot.com/2009/06/paspor.html>, pada tanggal 25 September 2018 pukul 11.22

⁵ Hamid Awaluddin, Seminar tertulis HUT Imigrasi tahun 2007, *Perspektif Insan Imigrasi yang sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi*, Jakarta, 2007

masih berlaku". Hal tersebut telah dipaparkan oleh Theodore Roosevelt yang menyatakan bahwa aturan tanpa kebebasan dan kebebasan tanpa aturan sama dengan destruktif yang berarti pemenuhan hak harus berjalan sesuai dengan peraturan.⁵ Dengan demikian menunjukkan bahwa setiap orang yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan atau paspor. Hal tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang yang hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia. Sebagai salah satu sarana seleksi berupa formalitas keimigrasian yang harus di tempuh oleh orang asing baik sebelum maupun pada saat akan memasuki wilayah suatu negara. Ketentuan wajib memiliki visa untuk melakukan perjalanan ke suatu negara dan pemeriksaan pejabat imigrasi untuk mendapatkan izin tinggal. Guna kepentingan seleksi dan kepentingan pembuktian lain, seperti identifikasi, bukti kewarganegaraan dan sebagainya. Maka setiap orang yang melakukan perjalanan antar negara harus memiliki bukti pengenalan berupa dokumen perjalanan atau *travel document* yang disebut paspor.⁶

Ketentuan keimigrasian memiliki sifat universal sehingga setiap negara mempunyai kewenangan untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk ataupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut maka keberadaan peraturan keimigrasian menjadi atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum bagi suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.⁷ Izin tinggal untuk orang asing yang diberikan oleh suatu negara merupakan salah satu wujud dari kedaulatan negara sebagai negara hukum yang mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menentukan dan mengatur batasan-batasan untuk orang asing untuk tinggal di suatu Negara. Izin tersebut bukanlah hal dari seseorang asing, namun merupakan privilege yang telah diberikan oleh Negara kepada orang

asing. Selain itu ada batasan-batasan mengenai izin tinggal yakni untuk melindungi kepentingan bangsa dari aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, ketenagakerjaan, keamanan maupun ketertiban.⁸ Dari definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa keimigrasian merupakan suatu proses keluar dan masuknya orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan perjalanan dari atau ke wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pengaturan untuk berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, pemerintah di bidang keimigrasian menganut kebijakan dengan prinsip *selective policy* yakni suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Hanya orang asing yang memberikan manfaat yang dapat masuk ke wilayah Indonesia.

PEMBAHASAN

1.1 PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN

Keimigrasian berasal dari kata imigrasi yang memiliki makna perpindahan orang atau penduduk dari suatu negara menuju negara lain untuk menetap. Perkembangan bidang ilmu dan teknologi, terutama pada bidang transportasi membuat mobilitas lebih mudah sehingga banyak penduduk yang melakukan perpindahan sementara ataupun permanen.

Berdasarkan prinsip tersebut, hanya orang-orang asing yang bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak akan membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak akan menimbulkan permusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu maka perlu adanya pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.⁹

⁹*Ibid. Hal.17-19*

¹⁰Havid Sudradjat, 1990, *Pengantar Ringkas Keimigrasian*, Malang : Kantor Imigrasi Malang, hal.28

1.2 PROSES IDENTIFIKASI ORANG ASING DENGAN MENGGUNAKAN PASPOR

Proses identifikasi yang menjadi sasaran utama pengawasan adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia serta orang-orang asing yang dicurigai telah melakukan penyimpangan atau pelanggaran keimigrasian.

Pengawasan keimigrasian harus dilakukan secara terpadu dan di koordinasikan dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang kurang semestinya terhadap orang asing. Tindakan berlebihan dan mengabaikan kebiasaan internasional yang telah berlaku pada praktik antarnegara dapat mengakibatkan protes dan mungkin dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat (*unfriendly act*) terhadap negara asal kewarganegaraan orang asing.¹⁰

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa yang tergolong orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. Orang asing yang masuk maupun meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia wajib memberikan keterangan identitas berupa keterangan kedatangan atau keberangkatan, serta keterangan lain yang wajib dilaporkan kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.⁴

Proses penegakan hukum keimigrasian sangat penting karena sebagai penentuan suatu kasus pelanggaran yang diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan pejabat imigrasi. Dengan hal itu maka perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yakni antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif sehingga tidak perlu digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi namun didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses

penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif, dan efisien.¹¹

Tempat pemeriksaan imigrasi biasanya berada di pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi :

- a. Masuk dan keluarnya orang asing menuju dan dari wilayah Indonesia.
- b. Keberadaan serta kegiatan orang asing.

1.3 Mekanisme Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

1.3.1 Mekanisme Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar wilayah Indonesia, namun juga selama mereka berada di wilayah Indonesia hal ini termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang menentukan apa yang sedang diselenggarakan yakni mengevaluasi penyelenggaraan dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga penyelenggaraan itu berlangsung sesuai dengan rencana.¹²

Pengawasan terhadap orang asing yang menuju dan meninggalkan wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pengawasan terhadap keberadaan orang asing untuk izin keberadaan atau izin tinggal di wilayah Indonesia diberikan oleh Pejabat Imigrasi, baik Izin yang diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau di Kantor Imigrasi. Adapun pengawasan yang dilakukan bersifat administratif dengan data yang lengkap yang berada di imigrasi. Pengawasan terhadap orang asing menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri dan

¹¹ Muhammad Indra, Op.Cit., hlm. 16.

¹² Maskan. dkk, 1997, *Pengantar Management*, Malang : Politeknik Unibraw, hal. 44

dapat dilaksanakan dengan beberapa cara antara lain:

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data orang asing dapat dilakukan dengan menghimpun data dan informasi orang asing yang :

- a. Masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia
- b. Berada di wilayah Negara Republik Indonesia
- c. Melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia.

b) Pendaftaran Orang Asing

Setiap orang asing yang sudah memiliki izin keimigrasian (singgah, kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap), perlu diketahui keberadaannya selama yang bersangkutan tinggal di wilayah Indonesia dan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri dan keluarganya.

Orang asing yang kedatangannya di wilayah Indonesia dengan izin kunjungan dan tinggal di wilayah Indonesia belum sampai 90 (sembilan puluh) hari maka tidak diwajibkan untuk melaporkan diri, akan tetapi apabila yang bersangkutan ingin tinggal melebihi waktu tersebut maka dikenakan wajib melaporkan untuk mendaftarkan diri. Orang asing yang wajib melakukan pendaftaran adalah orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia. Pendaftaran orangasing untuk lapor diri dapat dilakukan dengan cara berikut.

- 1) Orang asing yang diberikan Izin kunjungan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangannya atau setelah mendapat perpanjangan izin

kunjungannya yang melebihi 90 (sembilan puluh) hari.

- 2) Orang asing yang diberikan Izin Tinggal Terbatas.
- 3) Orang asing yang diberikan Izin Tinggal Tetap.

Pendaftaran Orang Asing dilakukan dengan cara mengisi daftar yang memuat nama, jenis kelamin, status sipil, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat di Indonesia, nomor dan tanggal berlakunya paspor, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi saat masuk ke wilayah Indonesia. Setiap terjadi perubahan terhadap data yang telah diisi dalam pendaftaran tersebut maka harus dilaporkan kepada Kantor Imigrasi setempat dalam jangka waktu 14 hari.

c) Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing

Pemantauan keimigrasian dilakukan untuk menghimpun data dan informasi mengenai masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam rangka melakukan pemantauan keimigrasian Pejabat Imigrasi memiliki wewenang untuk:

- a. Menerima laporan dari masyarakat atau Instansi Pemerintah mengenai pelanggaran keimigrasian.
- b. Mendatangi tempat-tempat yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan tentang keberadaan dan kegiatan orang asing.
- c. Memeriksa Surat Perjalanan dan dokumen terkait Keimigrasian orang asing.

Pejabat Imigrasi yang berwenang di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi wajib melakukan pemeriksaan atas laporan yang diterima apabila terjadi pelanggaran di bidang Keimigrasian baik dari masyarakat, media massa maupun instansi Pemerintah yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan.

d) Pengolahan Data dan Informasi Kegiatan Orang Asing

Setiap Kantor Wilayah maupun Kantor Imigrasi melaksanakan pengolahan dan informasi data mengenai masuk atau ke luar, keberadaan maupun kegiatan orang asing. Hasil dari pengolahan data dan informasi akan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

e) Koordinasi dengan Badan atau Instansi Pemerintah

Pengawasan tentang kegiatan orang asing akan menyangkut Badan atau Instansi terkait yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap orang asing seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan atau Instansi lainnya dapat dilakukan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing. Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan dalam bentuk :

a. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif merupakan pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan data-data administratif yang terdapat pada instansi yang melakukan pengawasan, terdapat data-data yang berupa catatan dan bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan sejak orang asing mengajukan visa, ketika kedatangannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan saat pemberian izin keimigrasian, pendaftaran dan lainnya yang bersifat administratif.

Dari data-data tersebut maka akan dapat diketahui keadaan orang asing yang bersangkutan sehingga apabila terjadi penyimpangan, instansi yang terkait dapat mengambil langkah penindakan sesuai dengan penyimpangannya dengan berdasarkan peraturan yang berlaku.

b. Pengawasan Koordinatif

Pengawasan koordinatif merupakan pengawasan terhadap orang asing oleh beberapa instansi yang terkait dalam pengawasan dengan saling memberikan

saran sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan hal ini maka dapat ditentukan secara koordinatif terhadap penyimpangan yang telah dilakukan oleh orang asing serta dapat diketahui tindakan yang harus diambil sesuai dengan bidang masing-masing instansi terkait baik secara sendiri, ataupun secara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengawasan Di tempat dengan Suatu Operasi Lapangan

Pengawasan dilaksanakan oleh imigrasi dan atau bersama dengan instansi terkait yang dilakukan secara koordinatif, sehingga suatu satuan atau tim mengadakan pengawasan dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing.

1.3.2 Mekanisme Penindakan Keimigrasian

Penindakan keimigrasian dilakukan untuk tindak lanjut dari pengawasan orang asing. Tindakan Keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap orang asing yang telah melanggar adalah sebagai berikut :

- a. Penolakan pemberian visa yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di tempat lain yang telah ditentukan Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Penolakan izin masuk ke wilayah Indonesia, walaupun yang bersangkutan telah mempunyai visa untuk masuk ke wilayah Indonesia.
- c. Merubah, membatasi atau membatalkan izin keimigrasian yang telah dimilikinya. Dalam hal ini Pejabat Imigrasi yang berwenang dapat melakukan beberapa tindakan seperti:
 - 1) Merubah izin tinggal tetap menjadi izin tinggal terbatas, atau izin tinggal terbatas berubah menjadi izin kunjungan.

- 2) Membatasi berlakunya izin keimigrasian sehingga izin kunjungan yang seharusnya yang seharusnya berlaku 3 bulan dibatasi hanya berlaku 2 bulan saja.
 - 3) Membatalkan izin keimigrasian dengan mencabut izin keimigrasian orang asing, sehingga yang bersangkutan tidak lagi memiliki izin keimigrasian dan harus pergi dari wilayah Indonesia.
- d. Melarang orang asing untuk tinggal di suatu tempat tertentu di Indonesia atau mengharuskan orang asing berada di suatu tempat yang memang telah ditentukan.
- e. Mengusir orang asing ke luar wilayah Indonesia.

Menempatkan orang asing di tempat Karantina Imigrasi atau rudenim dalam hal :

- 1) Berada di wilayah Indonesia dengan tidak memiliki izin keimigrasian yang sah.
- 2) Dalam rangka menanti proses pengusiran atau deportasi.
- 3) Dalam rangka menanti keputusan dari Menteri atas pengajuan keberatan yang telah diajukannya terhadap tindakan keimigrasian yang dikenakan.

Dalam hal penyelenggaraan atau perbuatan tindak pidana imigrasi dapat dilakukan proses penindakannya sebagai berikut :

- a. Setiap pelanggaran yang berupa tindak pidana imigrasi dapat diajukan ke pengadilan melalui proses hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, di mana pejabat imigrasi dapat bertindak sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan seterusnya melalui Penyidik Polisi kemudian diteruskan ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk diputuskan.

- b. Apabila orang asing telah menjalani putusan Pengadilan Negeri dan dilepas, maka orang asing tersebut dapat diserahkan kepada imigrasi untuk melakukan proses selanjutnya yang berupa tindakan keimigrasian dalam bentuk yang sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Keimigrasian.
- c. Dalam hal tertentu oleh imigrasi diambil secara langsung tindakan keimigrasian tanpa melalui proses peradilan dengan pertimbangan bahwa akan lebih efektif dapat diambil tindakan keimigrasian dari pada melalui proses peradilan yang biasanya memakan waktu lebih lama.

1.4 Penyidikan Keimigrasian

Penyidikan merupakan salah satu proses peradilan terhadap suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana keimigrasian dapat dilakukan sesuai dengan Hukum Acara.

Sebagai penyidik terhadap tindak pidana keimigrasian, selain dari Polisi Negara Republik Indonesia sebagai penyidik umum, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi hanya memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian. Orang asing yang telah melakukan tindak pidana umum selain tindak pidana keimigrasian, penyidikannya dilakukan oleh Polisi, walaupun menyangkut orang asing yang berada dibawah pengawasan Imigrasi.

Penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Imigrasi berada dibawah Koordinasi Polisi Negara Republik Indonesia yang akan memberikan bantuan dalam proses penyidikannya. Seperti halnya Penyidik umum, Penyidik Imigrasi memiliki wewenang melakukan tindakan antara lain sebagai berikut :

- a. Menerima laporan mengenai tindak pidana keimigrasian.

- b. Memanggil, menggeledah, menangkap, serta menahan seseorang yang disangka sudah melakukan tindak pidana keimigrasian.
- c. Menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan (Paspor), atau benda-benda berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.
- d. Memanggil orang untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga telah terdapat dokumen-dokumen, Surat Perjalanan (Paspor), atau benda-benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.
- f. Mengambil sidik jari serta memotret tersangka.

Hasil penyidikan dari Penyidik Imigrasi tersebut dikirimkan ke Kejaksaan melalui Penyidik Polisi untuk diproses selanjutnya. Dalam melakukan proses penyidikan, Penyidik Imigrasi melaporkan kepada Penyidik Polisi sebagai Koordinator penyidikan tentang dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana.

ANALISIS

Dengan berlakunya Perpres Nomor 21 Tahun 2016, otomatis orang asing/WNA yang dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa visa kunjungan akan bertambah banyak jumlahnya. Hal tersebut dapat memunculkan peluang penjahat atau pelaku kejahatan transnasional untuk masuk ke wilayah Indonesia secara lebih mudah. Pelaku kriminal dapat saja berkedok melakukan perjalanan wisata padahal ia melakukan kegiatan non wisata di Indonesia yang ada kemungkinan melanggar hukum. Kejahatan transnasional tersebut dapat berupa narkoba, perdagangan orang (*human trafficking*), terorisme, *cyber crime*, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh WNA di Indonesia. Tentu jika tidak ada sistem pengawasan yang ketat terhadap WNA akan menambah angka

keimigrasian di Indonesia. Berikut beberapa kerugian yang akan terjadi atas kebijakan ini :

- Lebih banyak pelanggaran keimigrasian: penyalahgunaan visa wisata malah untuk bekerja. Pekerja Ilegal WN Tiongkok adalah pelanggar keimigrasian terbanyak.
- Meningkatkan tugas Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing.
- Arus peredaran dan distribusi barang ilegal seperti narkoba akan lebih masif, beragam jenis dan berbagai modus.
- Arus pergerakan manusia akan lebih banyak, rumit dan berbahaya
- Negara akan kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar US\$35/orang/kunjungan.
- memperkecil Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Potensi PNBP dari Kementerian Hukum dan HAM akan turun 50 persen.

Menurut penulis dengan kondisi yang ada saat ini Petugas imigrasi harus bertindak tegas contoh: petugas dapat langsung membawa orang asing yang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang dimilikinya ke Kantor Imigrasi dan Kepada Orang asing tersebut diberikan waktu 24 jam untuk menghubungi kerabatnya agar dapat mengantarkan atau menjemputnya di kantor imigrasi dengan catatan membawa paspor yang bersangkutan. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat menunjukkan paspornya, orang asing tersebut dapat dikenakan pasal 71 jo pasal 116 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Penulis sendiri pernah melakukan pemberkasan terhadap 2 (dua) warga negara korea yang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanannya. Pada saat melakukan Operasi gabungan antara Imigrasi, Dinas Tenaga kerja dan Badan Intelijen Negara di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat saat itu tahun 2016 ada Orang asing yang tertangkap tangan tidak dapat menunjukkan Dokumen perjalanan yang

dimilikinya, saat itu 2 (dua) orang warga negara Korea ada di sebuah ruko pengobatan herbal, saat petugas datang, petugas disambut oleh marketing dengan ramah dan mempersilahkan duduk para petugas. kedua WNA tersebut tidak terlihat. Salah seorang petugas secara kebetulan menemukan ada orang asing di dalam toilet ketika akan buang air kecil. Sedangkan yang satunya bersembunyi diluar lobi. Singkat cerita secara paksa petugas berhasil memboyong keduanya ke kantor Imigrasi Mamuju. Petugas segera melakukan Berita Acara Pemeriksaan, soal bahasa tidak menjadi masalah karena salah satu WNA tersebut telah fasih berbicara bahasa Indonesia, dari hasil pemeriksaan diketahui keduanya telah berada di kota Mamuju selama satu minggu dan izin tinggal yang digunakan adalah visa kunjungan (B211). Keesokan harinya petugas berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi. Melalui Jaksa penuntut umum, beliau dan mengatakan kedua orang Korea diatas dapat dikenakan pasal yang disangkakan oleh penyidik PPNS Imigrasi lalu untuk selanjutnya segera melengkapi pemberkasannya. Setelah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan selanjutnya berkas dibawa ke pengadilan tinggi, saat itu bagian administrasi pengadilan tinggi menjadwalkan waktu sidang dalam dua hari kedepan. Dalam proses menunggu ini kepala kantor imigrasi Mamuju dan kepala Divisi Keimigrasian berinisiatif untuk melakukan konferensi pers. Dengan memanggil wartawan, radio dan televisi lokal untuk memberitahukan kasus ini. Setelah disidang kedua orang asing tersebut di vonis pidana denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dari pengalaman ini hendaknya setiap petugas imigrasi dapat mengambil pelajaran bahwa orang asing yang tidak taat atau tidak peduli dengan aturan yang negara miliki dapat dikenakan sanksi.

PENUTUP

Salah satu wujud dari kedaulatan sebuah negara adalah memberikan izin tinggal kepada orang asing. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewenangan sepenuhnya dalam menentukan dan mengatur batasan-batasan bagi orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia yang telah diatur pada UU Nomor 6 tahun 2011

mengenai keimigrasian terhadap dokumen keimigrasian warga negara asing. Untuk pengawasan dapat dilakukan sejak orang asing masuk serta keberadaannya di Indonesia. Pengawasan dilakukan dari segi administrasi yang meliputi dokumen perjalanan atau paspor, visa, dan izin tinggal. Hal tersebut tidak terlepas dari proses pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan oleh pihak imigrasi yang terkait dengan sistem manajemen teknologi keimigrasian. Adapun warga negara asing yang tidak mampu menunjukkan dokumen keimigrasian, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum mengenai pelaksanaan keimigrasian juga harus disesuaikan dengan perkembangan hukum internasional dan kepentingan nasional. Adapun terkait pemberian bebas visa kepada 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang semula dikaitkan dengan peningkatan pariwisata, dalam pelaksanaannya, kebijakan bebas visa kunjungan ini menimbulkan atau paling tidak berpotensi menimbulkan permasalahan, mulai dari berkurangnya penerimaan negara, keamanan dalam negeri, ketertiban, hingga persoalan tenaga kerja. Pelanggaran tersebut antara lain dalam bentuk antaranya cyber crime, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia. Dengan hal tersebut, proses keimigrasian tidak akan menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak serta kepastian hukum dapat diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Ajat Sudrajat Havid, 2008, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Direktorat

Jenderal Imigrasi.

Dr. M. Imam Santoso, 2007, *Perspektif imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational*

Organized Crime, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, , Jakarta: Perum Percetakan

Negara Indonesia.

Hamid Awaluddin, Seminar tertulis HUT Imigrasi tahun 2007, Perspektif Insan Imigrasi yang sesuai

Dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Jakarta, 2007

Havid Sudradjat, 1990, *Pengantar Ringkas Keimigrasian*, Malang : Kantor Imigrasi Malang.

Maskan. dkk, 1997, *Pengantar Management*, Malang : Politeknik Unibraw.

Muhammad Indra, 1990, *Pengantar Ringkas Keimigrasian*, Malang : Kantor Imigrasi Malang.

Muhammad Indra, 2008 ,Disertasi ,*Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum*

Keimigrasian Indonesia, Bandung: Program Doktor Pasca Sarjana Universitas

Padjadjaran.

Sutarmi Syafrie, "Paspor", diakses dari <http://soetarmibkl.blogspot.com/2009/06/paspor.html>, pada

tanggal 25 September 2018 pukul 11.22

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Bandung: Alumni .